

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Era reformasi telah membawa perubahan dalam sistem Pemerintahan Tingkat Pusat sampai ke Desa. Perubahan di tingkat desa diantaranya otonomi desa. Otonomi desa berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan terkecil namun merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan bagian yang strategis untuk memperkuat desa (Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003:76). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 disebutkan bahwa Desa adalah Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

UU Desa pada 15 Januari 2014 yang lalu merupakan terobosan baru dengan semangat melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat desa, yang secara terstruktur sedemikian rupa mengatur mulai dari penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lain sebagainya. Pengaturan desa memiliki 13 (tiga belas) prinsip atau asas yang harus dijadikan perhatian oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengaturan desa. Sejatinnya prinsip atau asas ini lebih dikedepankan para pengambil kebijakan ketika hendak merumuskan regulasi di bawah UU Desa. Salah satu kekuatan UU Desa dari ketiga belas asas tersebut adalah asas subsidiaritas dan asas rekognisi. Dua kekuatan itu membuat desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya. Asas rekognisi yaitu bentuk pengakuan dan penetapan desa berdasarkan asal-usul, sedangkan asas subsidiaritas yaitu bentuk pengakuan dan

penetapan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola dapur pemerintahannya sendiri yang bertujuan pada kepentingan masyarakat desa. Hal ini menegaskan bahwa Desa dengan UU Desa ini memiliki posisi yang otonom, desa diakui sebagai hak asal usul, seperti penjelasan sebelumnya bahwa desa sejak dulu sudah otonom, dan asas subsidiaritas, kewenangan yang berskala lokal desa dalam mengatur segala aktivitas penyelenggaraannya.

Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa dalam pengembangannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka selain memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa seperti Kepala daerah, dalam UU Desa ini memperkenalkan lembaga baru yang disebut musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis. Artinya, setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik yang inklusif dimana persoalan strategis

dimusyawarahkan bersama. Secara demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang kohesif.

Penyelenggaraan pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat lokal desa sangat tinggi dalam pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota. Pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.

Pemerintah Desa juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes itu bisa bergerak di bidang ekonomi, perdagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Menyadari sangat pentingnya transparansi, UU Desa mengharuskan dikembangkannya sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku

kepentingan. Kebersamaan dan kohesivitas akan lebih mudah direalisasikan jika ditegakkan dengan transparansi. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintahan Desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Untuk terwujudnya pembangunan yang baik disuatu Desa sangat diperlukan kerja sama antara jajaran Aparatur Pemerintahan yang ada di Desa, yaitu antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa sehingga dengan demikian akan terwujudlah pembangunan.

Dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat, daerah maupun desa, kemitraan dipahami sebagai upaya pelibatan berbagai sektor, kelompok masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kemitraan pun terjadi pada lingkup pemerintahan desa, dimana masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa sebagai unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU NO.6 Tahun 2014 adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 3 UU NO.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa. Jika diteliti lebih jauh, spirit perjuangan pasal ini adalah adanya pola kemitraan yang mesti dibangun ditingkat desa, antara Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Kepala Desa merupakan unit pemerintahan tertinggi desa yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan masyarakat desa yang diaturnya, sehingga efektifitas pemerintah desa sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan BPD yang berfungsi untuk mengawasi setiap kinerja pemerintahan desa yang disebut dengan badan permusyawaratan desa (BPD). Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang merupakan perwujudan dari sistem Demokrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilannya wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilihat dari wewenangnya dapat dikatakan sebagai lembaga Legislatif ditingkat Desa, sedangkan Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang lainnya adalah lembaga Eksekutif. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, BPD adalah unsur lembaga yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu Desa.

PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa pasal 1 ayat (8) tentang pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dengan adanya lembaga BPD maka akan tercapai keseimbangan kinerja pemerintahan desa. Selain fungsi pengawasan, dibentuknya BPD juga berfungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta fungsi legislasi yaitu ikut berperan dalam pembuatan peraturan desa bersama Kepala Desa, dimana peraturan desa tersebut akan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada Bupati.

Dalam membahas peraturan di Desa Kepala Desa harus membangun komunikasi dengan BPD sebagai wakil rakyat. Berdasarkan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknik penyusunan peraturan di desa. Bab 111 pasal 8 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Fungsi serta Peran Kepala Desa dengan BPD dalam Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Setelah APBDes ditetapkan maka Kepala Desa yang melaksanakan program yang sudah ditetapkan dalam APBDes, sedangkan Badan permusyawaratan Desa bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa terhadap APBDes yang sudah disepakati bersama. Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam membahas peraturan di desa harus membangun komunikasi yang baik antara BPD

dengan Kepala Desa, Hal ini dipandang perlu agar penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak berjalan pincang. Disinilah letak urgensi kemitraan antara Badan permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.

Desa yang hendak dijadikan objek penelitian tentang kemitraan BPD dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ada di Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Desa Golo Lero terdiri dari tiga dusun yakni Dusun Bala, Dusun Lawir, dan Dusun mongkol. Adapun fenomena yang terjadi dalam model relasi Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Desa, di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur persoalan yang sangat mencolok dapat mempengaruhi kinerja BPD dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Adanya ketidakharmonisan antara BPD dan Kepala desa, dimana dalam musyawarah desa sering terjadi ketidakcocokan dalam pengambilan suatu keputusan sehingga menimbulkan konflik. Perbedaan pendapat merupakan satu kesatuan yang dianggap wajar dalam menjalankan musyawarah desa, yang tentunya perbedaan pendapat tersebut harus melahirkan suatu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di desa bukan menimbulkan konflik yang menyebabkan perpecahan antara masyarakat dengan pemerintah desa, pemerintah desa dengan BPD ataupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Peran kepala Desa jauh lebih mendominasi, hal ini terlihat pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa jarang melibatkan

BPD, dan Kepala Desa menganggap BPD kurang memahami fungsi dan perannya. Dalam hubungan dominasi ini Kepala Desa menguasai BPD dimana semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa tidak perlu pertimbangan dari BPD. Wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak dimanfaatkan secara baik. Badan Permusyawaratan Desa bukan sebagai pengawas aparat desa, akan tetapi jauh dari pada itu yakni turut serta dalam perencanaan pembangunan di desa. Badan Permusyawaratan Desa cenderung kurang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sehingga belum memberikan kontribusi yang lebih sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Hubungan yang tidak harmonis ini tentunya akan berdampak pada tidak terealisasinya suatu kebijakan sehingga pelayanan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan baik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Model Relasi Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Golo Lero, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model relasi hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Golo Lero Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur, dalam penyelenggaraan pemerintahan?

2. Apa saja faktor pendukung terciptanya model hubungan kerja sama antara BPD dengan Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan Model relasi hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa di Desa Golo Lero kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung terciptanya Model hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang diperoleh selama perkuliahan sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Publik
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

